

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 600/363/ UII/2022.

Nama Pemohon **ADHI SETIAWAN**

Ji. Veteran NO.73 Rt. 001 / 006 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

No. KTP 3376021510870001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Veteran RT / RW 001/006 Kelurahan Mintaragen **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 1971 Luas: 200 m2 An: ADHI SETIAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 200 Status Tanah

m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruko	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEBALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM

DAN FENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. M Pembina Utama: Muda NIP. 19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

.o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ETIAWAN

an No.73 RT 1/6, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK)

(0)

RDAGNGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 60/363/011/2022.

Tanggal: 3-106 2023.


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGNGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 200 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 200 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.140,000,-

(terbilang Seratus empat puluh ribu rupiah)


1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi Tanah: Jl. Veteran RT. 1 16 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 200 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 200 m2 Park Dikukur dan digambar 1. Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL

